



Nomor : 01/SP/PPN.PLR/VII/2024
Tanggal Terbit : 01 Juli 2024
Tanggal Berlaku : 04 Juli 2024
Nama Pelayanan : Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen pada aplikasi Teman SPB yang diterima terdiri atas :<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen umum:<ol style="list-style-type: none">1) Perizinan Berusaha subsector penangkapan ikan atau Perizinan Berusaha subsector pengangkutan ikan2) Bukti pembayaran pemenuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) dan Non SDA di Pelabuhan perikanan atau retribusi daerahb. Dokumen khusus untuk PB:<ol style="list-style-type: none">1) Surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda (<i>Master Sailing Declaration</i>);2) Bukti pemenuhan pembayaran pajak pertambahan nilai, bagi Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi;3) Surat Laik Operasi (SLO);4) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)5) Perjanjian Kerja Laut (PKL); dan6) Dokumen kapal lainnya (Pas Besar/ Pas Kecil, Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur, Daftar Awak, Buku Sijil dan dokumen terkait)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Layanan memberikan laporan rencana keberangkatan kapal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi untuk permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan2. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerima laporan rencana keberangkatan kapal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi untuk permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) dari Pengguna Layanan (Nakhoda atau Pemilik Kapal Perikanan/Penanggung Jawab Perusahaan). Jika <i>Fort Clearence</i> tidak

- lengkap akan dikembalikan ke Pengguna Layanan, Jika *Fort Clearance* lengkap diteruskan laporan serta kelengkapannya kepada Petugas Kesyahbandaran
3. Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan untuk penerbitan PB dan dokumen kapal lainnya termasuk pemeriksaan kewajiban pelunasan PNBP PHP dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
 4. Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan untuk penerbitan PB dan dokumen kapal lainnya termasuk pemeriksaan kewajiban pelunasan PNBP PHP dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
 5. Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan di atas kapal, terkait:
 - a. Teknis dan nautis terhadap kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan;
 - b. Pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, untuk selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(Jika tidak sesuai antara pemeriksaan fisik dengan dokumen akan dikembalikan ke Pengguna Layanan)
 6. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kapal Perikanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan penandatanganan dalam aplikasi Teman SPB dan memerintahkan kepada Petugas Kesyahbandaran untuk proses lanjut
 7. Petugas Kesyahbandaran mencetak dan menyerahkan PB kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan mengarsipkan Salinan dokumen PB, selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Layanan
 8. Pengguna Layanan Menerima dokumen PB

Jangka Waktu Penyelesaian	55 Menit
Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya/gratis
Produk Layanan	Persetujuan Berlayar (PB)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan 2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan 3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) 4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com 5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) 6. Telpn : 0266-431355
b. Komponen Manufacturing	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Tablet 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Dokumen Alat Pendukung Lainnya
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah berpendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2. Paling rendah telah mengikuti Diklat Kompetensi 3. Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan 4. Mampu mengoperasikan komputer.

Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan
Jumlah Pelaksana	1. 2 (Dua Orang) Syahbandar 2. 3 (Tiga Orang) Petugas Kesyahbandaran
Jaminan Pelayanan	1. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan maka pelayanan tepat waktu; 2. Tidak dipungut biaya pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang selama proses layanan;
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Evaluasi kinerja secara berkala.

Palabuhanratu, 01 Juli 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah